

**DAMPAK ALOKASI DANA DESA DI DESA ASAM PEUTEK
KECAMATAN LANGSA LAMA KOTA LANGSA TAHUN 2017-2018
(DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



Oleh:

NASRULLAH ILHAS
NIM:4012014023

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
TAHUN 2021**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**DAMPAK ALOKASI DANA DESA DI DESA ASAM PEUTEK
KECAMATAN LANGSA LAMA KOTA LANGSA TAHUN 2017-2018
(DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM)**

Oleh :

Nasrullah Ilhas
NIM:4012014023

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Perbankan Syariah
Langsa, 3 Februari 2022

Pembimbing I




(Drs. Nawawi Mathaban, MA)
NIP. 19610801199403 1 001

Pembimbing II



(Ade Fadillah FW Rospos, MA)
NIP. 19880407 201903 2 010

Mengetahui,
Ketua Prodi
Perbankan Syariah



Dr. Syamsul Rizal, M.SI
NIP. 197812152009121002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Dampak Alokasi Dana Desa Di Desa Asam Peutek Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa Tahun 2017-2018 (Ditinjau Dari Ekonomi Islam)” an. Nasrullah Ilhas, NIM 4012014023 Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 16 Februari 2022. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah.

Langsa, 16 Februari 2022
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Perbankan Syariah IAIN Langsa

Penguji I



(Drs. Nawawi Marhaban, MA)
NIP. 19610801/199403 1 001

Penguji II




(Ade Fadillah FW Pospos, MA)
NIP. 19880407 201903 2 010

Penguji III



(Miswari, M.Ud)
NIDN. 2012098601

Penguji IV



(Khairatun Hisan, M.Sc)
NIDN. 2024099003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Langsa



(Dr. Iskandar Budiman, M.CL)
NIP. 19650616 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nasrullah Ilhas

NIM : 4012014023

Tempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta, 01 Agustus 1997

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Dusun Kuta, Desa Leuge, Kabupaten Aceh Timur

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Dampak Alokasi Dana Desa Di Desa Asam Peutek Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa Tahun 2017-2018 (Ditinjau Dari Ekonomi Islam)”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, Februari 2022

Yang membuat pernyataan



Nasrullah Ilhas

MOTTO

“Barang siapa bertaqwa pada Allah SWT, maka Allah memberikan jalan keluar kepadanya dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka...

Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah, maka Allah jadikan urusannya menjadi mudah... Barang siapa yang bertaqwa pada Allah akan dihapuskan dosa-dosanya dan mendapatkan pahala yang agung”

(Q.S Ath-Thalaq: 2, 3, 4)

Jika anda terlahir miskin, itu bukan kesalahan anda. Namun jika anda mati miskin, itu adalah kesalahan anda.

(Bill Gates)

Pergunakanlah waktumu sebaik-baiknya. Jika bisa dikerjakan hari ini, mengapa harus menunggu esok hari?

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Yang Utama Dari Segalanya...

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi.

Orang Tua Tercinta

Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu Siti Riswanti dan Bapak Ilyas Hasan yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembat kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan.

Abang, Kakak dan Adik-Adik Tersayang

Skripsi ini kupersembahkan kepada Abang Rio Risky Ilhas, dan Adik-adikku Putri Ilhas dan Hakm Ilhas. Mereka yang menjadi tujuan utama dalam hidupku yang selalu memberikan dorongan serta dukungan. Terima Kasih ya Allah, telah memberikanku saudara kandung yang begitu ku sayangi...

ABSTRAK

Pembangunan desa yang berkelanjutan akan menjadikan sebuah desa berkembang dalam segala aspek terutama aspek infrastruktur yang merupakan sebuah kebutuhan masyarakat pedesaan. Pembangunan desa agar menjadi setara dengan pembangunan kota diperlukan sebuah kerja keras dari berbagai unsur yang ada seperti pemerintah daerah, unsur desa dan masyarakat itu sendiri. Pembangunan tidak hanya dilihat dari segi pembangunan fisik semata. Namun, mencakup pembangunan sumber daya manusia, pembangunan di bidang sosial, politik, ataupun pembangunan ekonomi masyarakat, khususnya di Desa Asam Peutik Kota Langsa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa pada tahun 2018 di desa Asam Peutik Kec. Langsa Lama Kota Langsa dan dampak alokasi dana desa tahun 2018 di desa Asam Peutik Kec. Langsa Lama Kota Langsa ditinjau dari ekonomi islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dan data yang dikumpulkan berupa wawancara. Sampel pada penelitian ini berjumlah 6 responden yang terdiri dari 3 orang perangkat Desa Asam Peuti Kota Langsa dan 3 orang masyarakat. Alat analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan pengecekan keabsahan data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa di Gampong Asam Peutek Kecamatan Langsa Lama dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaksanaannya juga harus sesuai target dan standar operasional prosedur. Dalam kurun waktu satu tahun, Gampong Asam Peutek Kecamatan Langsa Lama telah membangun 15 item pembangunan fisik gampong untuk fasilitas masyarakat Gampong Asam Peutek Kecamatan Langsa Lama. Selain itu, transparansi perangkat Gampong Asam Peutek Kecamatan Langsa Lama dapat dikatakan jelas. Hal tersebut dikarenakan perangkat gampong selalu memberikan rincian anggaran dana keluar masuk untuk pembangunan desa dan rincian dana tersebut dibuat dalam bentuk baliho dan diletakkan di kantor Geuchik, sehingga masyarakat bisa melihatnya kapan saja. Dampak dana desa pada masyarakat Gampong Asam Peutek Kecamatan Langsa Lama cukup bagus dan membantu gampong serta masyarakatnya agar lebih bisa berkembang dan sejahtera.

Kata Kunci: Dampak, Alokasi, Dana Desa, Ekonomi Islam

ABSTRACT

Sustainable village development will make a village develop in all aspects, especially the infrastructure aspect which is a need of rural communities. Village development to be equivalent to urban development requires hard work from various existing elements such as local government, village elements and the community itself. Development is not only seen in terms of physical development alone. However, it includes the development of human resources, development in the social, political, or economic development of the community, especially in Asam Peutik Village, Langsa City. The purpose of this study was to determine the management of village fund allocations in 2018 in Asam Peutik village, Kec. Langsa Lama Langsa City and the impact of 2018 village fund allocation in Asam Peutik village, Kec. Langsa Lama Langsa City in terms of Islamic economics. The research method used in this research is a descriptive qualitative approach and the data collected is in the form of interviews. The sample in this study amounted to 6 respondents consisting of 3 people from Asam Peuti Village, Langsa City and 3 people from the community. The data analysis tools used are data reduction, data presentation and data validity checking. The results of this study indicate that the management of village fund allocations in Gampong Asam Peutek, Langsa Lama District is carried out in accordance with applicable regulations. The implementation must also be in accordance with the targets and standard operating procedures. Within a year, Gampong Asam Peutek Langsa Lama District has built 15 physical village development items for the community facilities of Gampong Asam Peutek Langsa Lama District. In addition, the transparency of Gampong Asam Peutek, Langsa Lama District can be said to be clear. This is because the gampong apparatus always provides details of the budget for incoming and outgoing funds for village development and the details of these funds are made in the form of billboards and placed in the Geuchik office, so that the public can view them at any time. The impact of village funds on the community of Gampong Asam Peutek, Langsa Lama District is quite good and helps the village and its community to be more developed and prosperous.

Keywords: Impact, Allocation, Village Fund, Islamic Economy

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya maka peneliti dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul, **“Dampak Alokasi Dana Desa Di Desa Asam Peutek Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa Tahun 2017-2018 (Ditinjau Dari Ekonomi Islam)”** dengan baik. Shalawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia menuju alam berilmu pengetahuan.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa, serta selesai berkat bantuan dan bimbingan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Pada kesempatan baik ini, perkenankan peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
2. Bapak Dr. Iskandar, MCL. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
3. Bapak Drs. Nawawi Marhaban, MA, selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi.
4. Ibu Ade Fadillah FW Pospos, MA, selaku Pembimbing II bagi penulis.
5. Ibu Chahayu Astina, M. Si, selaku dosen penasehat akademik yang telah memberikan dukungan dan arahan selama masa perkuliahan.
6. Seluruh perangkat Desa Asam Peutek yang telah memberikan izin dan membantu penelitian ini.
7. Orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan materi dan moril kepada penulis. Terima kasih atas nasehat serta motivasi yang tidak pernah berhenti diberikan kepada penulis.
8. Saudara kandung tersayang (Rio Risky Ilhas, Putri Ilhas dan Hakim Ilhas) yang telah memberikan dukungan materi dan moril serta motivasi yang tiada hentinya.

9. Teman-teman Mahasiswa/i Perbankan Syariah FEBI IAIN Langsa dan seluruh pihak yang ikut membantu dan memberikan dukungan serta masukan demi selesainya skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semua bantuan tersebut peneliti kembalikan kepada Allah SWT. untuk dapat diberikan imbalan berupa pahala yang setimpal dengan besarnya bantuan yang telah diberikan kepada peneliti.

Apabila nantinya terdapat kekurangan dan kesilapan dalam penulisan Skripsi ini akibat dari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti, peneliti mengharapkan masukan yang bersifat membangun guna memperbaiki penulisan karya-karya ilmiah selanjutnya.

Akhir kata, kepada Allah SWT. kita berserah diri. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Wassalam.

Langsa, 08 Juli 2021

Penulis

NASRULLAH ILHAS

TRANSLITERASI

Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es(dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha(dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet(dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es(dengan titik dibawah)

ض	Dad	D	De(dengan titik dibawah)
ط	Ta	T	Te(dengan titik dibaah)
ظ	Za	Z	Zet(dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik(diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba	=	كَتَبَ
Fa'ala	=	فَعَلَ
Zakira	=	ذَكَرَ
Yazhabu	=	يَذْهَبُ
Suila	=	سَيْلٌ
Kaifa	=	كَيْفَ
Haula	=	هَوْلٌ

1. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / آ	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
أُ	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla	=	قَالَ
Ramā	=	رَمَى
Qīla	=	قِيلَ
Yaqūlu	=	يَقُولُ

2. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

Raudah al-Aṭfal	=	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
Rauḍhatul aṭfal		
al-Madīnah al-Munawwarah	=	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-Madīnatul-Munawwarah		
Talḥah	=	طَلْحَةَ

3. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

Rabbana	=	رَبَّنَا
Nazzala	=	نَزَّلَ
al-Birr	=	الْبِرِّ
al-Ḥajj	=	الْحَجِّ
Nu'imma	=	نُعْمَ

4. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ج/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

ar-Rajulu	=	الرَّجُلِ
as-Sayyidatu	=	السَّيِّدَةِ
asy-Syamsu	=	السَّمْسِ
al-Qalamu	=	الْقَلَمِ
al-Badī'u	=	الْبَدِيعِ
al-Jalālu	=	الْجَلَالِ

5. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khuzūna	=	تَأْخُذُونَ
------------	---	-------------

an-Nau'	=	النَّوْءُ
Syai'un	=	شَيْءٌ
Inna	=	إِنَّ
Umirtu	=	أَمِرْتُ
Akala	=	أَكَلُ

6. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

	وَإِنَّا لِلَّهِ وَأَنَّا لَهُ رَازِقُونَ
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn	
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn	
	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
Fa aufu al-kaila wa al-mīzān	
Fa auful- kaila wa-mīzān	
	إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ
Ibrāhīm al-Khalīl	
Ibrāhīm mul-Khalīl	
	بِسْمِ اللَّهِ الْمَجْدُ هَاوْمَرْ سَاهَا
Bismillāhi majrehā wa mursāhā	
	وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَاسِبٌ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ
Walillāhi 'alan-nāsi ḥijju al-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā	
Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā	

7. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
Wa mā Muhammadun illa rasūl	
	إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī biBakkata mubārakan	
	شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
Syahrū Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur'an	
Syahrū Ramadanal-lazī unzila fihil-Qur'an	
	وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ
Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn	

Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabb al-‘ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

Naşrun minallāhi wa fathun qarīb

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقْتِحٌ قَرِيبٌ

Lillāhi al-amru jamī’an

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Lillāhil-amru jamī’an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāhu bikulli syaiin ‘alīm

8. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.4 Batasan Penelitian	7
1.5 Penjelasan Istilah.....	8
1.6 Kerangka Teori.....	10
1.7 Penelitian Terdahulu	11
1.8 Metodologi Penelitian	16
1.8.1 Pendekatan Penelitian.....	16
1.8.2 Lokasi Penelitian	16
1.8.3 Sumber Data	17
1.8.4 Teknik Pengumpulan Data	18
1.8.5 Teknik Pengambilan Sampel	19
1.8.6 Teknik Analisa Data	20
1.9 Sistematika Pembahasan	21
BAB II LANDASAN TEORITIS	23
2.1 Alokasi Dana Desa	23

2.1.1	Pengertian Alokasi Dana Desa	23
2.1.2	Konsep Alokasi Dana Desa	24
2.1.3	Manfaat Alokasi Dana Desa	27
2.2	Pembangunan Desa.....	29
2.2.1	Pengertian Pembangunan	29
2.2.2	Tujuan Pembangunan Desa	30
2.2.3	Konsep Pembangunan Dalam Islam.....	31
2.3	Kesejahteraan	34
2.3.1	Pengertian Kesejahteraan	34
2.3.2	Indikator Kesejahteraan.....	35
2.3.3	Faktor Pendukung dan Penghambat Kesejahteraan dalam tinjauan Ekonomi Islam	37
2.4	Perspektif Ekonomi Islam	37
2.4.1	Pengertian Ekonomi Islam.....	37
2.4.2	Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam	39
2.4.3	Tujuan Ekonomi Islam	40
BAB III	GAMBARAN UMUM PENELITIAN.....	42
3.1	Gambaran Umum Desa Asam Peutek.....	42
3.1.1	Asal Usul Gampong Asam Peutek	42
3.1.2	Sejarah Pemerintah Gampong	43
3.2	Kondisi Umum Gampong	44
3.3	Pendidikan.....	49
BAB IV	HASIL PENELITIAN.....	51
4.1	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Tahun 2018 di Desa Asam Peutek Kec. Langsa Lama Kota Langsa.....	51
4.2	Dampak Alokasi Dana Desa Tahun 2017-2018 di Desa Asam Peutek Kec. Langsa Lama Kota Langsa Ditinjau Dari Ekonomi Islam.....	54
BAB V	PENUTUP	57

5.1 Kesimpulan.....	57
5.2 Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan desa yang berkelanjutan akan menjadikan sebuah desa berkembang dalam segala aspek terutama aspek infrastruktur yang merupakan sebuah kebutuhan masyarakat pedesaan. Ketimpangan pembangunan yang terjadi di desa dengan perkotaan membuat pembangunan desa semakin mundur. Kemunduran pembangunan ini membuat kehidupan masyarakat pedesaan menjadi tidak bisa maju secara lebih cepat.

Keberadaan desa secara formal diakui dalam undang undang nomor 32 tahun 2004, tentang pemerintah daerah dan peraturan pemerintah daerah nomor 27 tahun 2005 tentang desa. Berdasarkan ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara republik Indonesia.¹

Provinsi Aceh yang dengan keistimewaannya memiliki Qanun nomor 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong. Lahirnya qanun tersebut berdasarkan amanat keistimewaan provinsi Aceh dilanjutkan dengan Undang- undang Pemerintah Aceh (UUPA) menjadi dasar pembangunan yang berkesinambungan baik berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat

¹<https://www.bps.go.id/> Badan Pusat Statistik Provinsi tanggal 05 Desember 2018

kedepan.² Dana desa di Aceh disebut dengan Anggaran Dana Gampong (ADG), sedikit berbeda dengan provinsi-provinsi lain yang menyebutnya dengan anggaran dana desa (ADD).

Pembangunan desa agar menjadi setara dengan pembangunan kota diperlukan sebuah kerja keras dari berbagai unsur yang ada seperti pemerintah daerah, unsur desa dan masyarakat itu sendiri. Tujuan dari pembangunan adalah untuk menjamin sebuah kelangsungan pembangunan sehingga menjadikan taraf hidup masyarakat desa semakin lebih baik.

Islam memandang suatu keberdayaan atas masyarakat adalah hal yang penting sehingga pemberdayaan dalam pandangan Islam memiliki paradigma yang holistik dan strategis.³ Pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar dapat mandiri melakukan upaya perbaikan kualitas hidup yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat. Salah satu pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam Islam perlunya diterapkan adalah karena dengan adanya pemberdayaan akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan hal seperti ini maka akan terus dapat memperbaiki taraf hidupnya ke yang lebih baik. Dalam agama Islam memiliki konsep pemberdayaan masyarakat dalam kitab suci yaitu Al-qur'an melalui surat Ar-Ra'du ayat 11:

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ .

² <https://www.bps.go.id/> Badan Pusat Statistik Provinsi tanggal 05 Desember 2018

³ *Ibid.*,

Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia (Q.S Ar-Ra'du : 11).⁴

Berdasarkan ayat Ar-Ra'd ayat 11 yang menyebutkan bahwa Tuhan tidak akan merubah Keadaan mereka, selama mereka tidak merubah sebab kemunduran mereka. Sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat yang mana melalui pemberdayaan masyarakat dapat memiliki inisiatif dan kemampuan untuk mengelola sendiri sumber daya mereka. Sehingga dengan mereka dapat mengelola dan membentuk penggalian kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi dan daya pikir dapat merubah kehidupannya pula dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki.

Ayat di atas memberi sebuah peluang bahwa umat Islam dapat memberdayakan dirinya melalui sebuah kerja keras. Kerja keras yang didukung oleh pemerintah melalui berbagai programnya. Pemerintah selama ini menjalankan sebuah program besar yang diharapkan menyentuh masyarakat pedesaan secara menyeluruh. Program dana desa menjadi senjata dalam pembangunan dan pemberdayaan desa di seluruh Indonesia. Yang di maksud dengan "Dana Desa" adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa yang mencakup pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah

⁴ Departemen agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, (pustaka al-kausar: jakarta. 2009), hal 250

upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.⁵ Di Aceh khususnya pembangunan yang dilakukan melalui dana desa telah berjalan dengan dilakukanya pembangunan berbagai infrastruktur pedesaan seperti pembagunan saluran air, jalan tembus pedesaan, MCK, pembangunan kantor keuchik (kepala desa) dan lain sebagainya.

Pada dasarnya dana desa tidak hanya terfokus pada pembangunan infrstruktur semata, akan tetapi pemberdayaan masyarakat menjadi penting diperhatikan dan dilaksanakan supaya pembangunan dapat merata. Pemberdayaan dapat berupa penerapan modal usaha produktif meliputi usaha masyarakat setempat. Pembangunan yang melibatkan semua unsur desa diharapkan tepat sasaran karena dikerjakan oleh masyarakat setempat. Pola seperti ini akan semakin mendekati pembangunan yang masyarakat harapkan. Dana desa yang sangat besar dikucurkan untuk setiap desa akan semakin membuat masyarakat akan hati-hati dalam penggunaanya karena membutuhkan pertanggung jawaban yang ketat. Dana desa yang besar ini oleh masayarkat dikelola secara bersama untuk melakukan pembagunan dalam berbagai aspek kebutuhan masyarakat secara luas.

Dalam pidatonya jokowi menyebutkan bahwa tiga tahun yang lalu pemerintah telah berfokus menggunakan dana desa untuk pembangunan infrastruktur, namun diharapkan dana desa juga dapat difungsikan untuk

⁵ Widjaja Haw. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. (P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta; 2011) hal. 165

membangun dan mensejahterakan sumber daya manusia (SDM) dari suatu desa.⁶ Hal ini telah dilakukan dengan mengikutsertakan para masyarakat dalam membangun desa. Namun Pemanfaatan dana desa ternyata masih minim untuk kebutuhan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM). Padahal kita ketahui bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting sehingga harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Dari rata-rata yang diterima Rp. 800 juta, sebanyak 80% masih digunakan untuk pembangunan infrastruktur pedesaan seperti jalan dan jembatan. Informasi tersebut merupakan hasil penelitian dari The SMERU Research. Penelitian dilakukan pada tahun 2015 hingga 2016 di desa-desa yang tersebar di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Jawa Tengah, dan Jambi.⁷

Asam peutek merupakan suatu desa yang terdapat di Kota Langsa, tepatnya di kecamatan Langsa Lama, desa ini merupakan salah satu desa yang terlebilang sedikit jauh dengan kota. Namun demikian tentulah desa ini juga mendapat jatah dari anggaran dana desa yang diberikan oleh pemerintah. Dana tersebut yang telah diberikan pemerintah dikelola oleh kepala desa dan jajarannya untuk kepentingan elemen-elemen masyarakat, seperti keperluan PKK, dan pembangunan desa. Dan dalam perencanaan alokasi dana desa kepala desa Asam Peutek melakukan musyawarah dengan seluruh elemen-elemen desa, termasuk para pemuda diundang untuk memberikan pendapatnya.⁸

⁶<https://www.bps.go.id/> Badan Pusat Statistik Provinsi diakses tanggal 05 Desember 2018

⁷<https://www.bps.go.id/> Badan Pusat Statistik Provinsi tanggal 05 Desember 2018 diakses tanggal 05 Desember 2018

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Siswanto, Kepala Desa Asam Peutekwawancara di kantor kepala desa, tanggal 22 November 2018

Tujuan pembangun pada hakikatnya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, menciptakan keadilan sosial, politik, dan ataupun pembangunan ekonomi masyarakat. Pembangunan tidak hanya dilihat dari segi pembangunan fisik semata. Namun, mencakup pembangunan sumber daya manusia, pembangunan di bidang sosial, politik, ataupun pembangunan ekonomi masyarakat.⁹

Berdasarkan paparan diatas, maka peneliti ingin meneliti tentang **“Dampak Alokasi Dana Desa di Desa Asam Peutik Kec. Langsa Lama Kota Langsa Tahun 2017-2018 (Ditinjau Dari Ekonomi Islam)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun masalah pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengelolaan alokasi dana desa pada tahun 2018 di desa Asam Peutik Kec. Langsa Lama Kota Langsa?
- b. Bagaimanakah dampak alokasi dana desa tahun 2018 di Gampong Asam Peutik Kec. Langsa Lama Kota Langsa ditinjau dari ekonomi Islam?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

⁹ Loncolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Edisi* , (Yogyakarta: UPP STIM YKP, 2015), h. 31

- a. Untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa pada tahun 2018 di desa Asam Peutik Kec. Langsa Lama Kota Langsa.
- b. Untuk mengetahui dampak alokasi dana desa tahun 2018 di desa Asam Peutik Kec. Langsa Lama Kota Langsa ditinjau dari ekonomi islam.

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan pengetahuan mengenai dana desa yang sesuai dengan syariah khususnya dalam hal pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan ekonomi Islam.

- b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai dampak alokasi dana desa, selain itu juga menjadi masukan dan pertimbangan bagi para pejabat desa Asam Peutek di Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa.

1.4 Batasan Penelitian

Penelitian ini peneliti batasi dengan hanya membahas tentang pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa Asam Peutek Kec. Langsa Lama Kota Langsa. Maka yang akan peneliti bahas nantinya berkaitan dengan dana desa yang digunakan pihak desa dalam proses tersebut.

1.5 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman para pembaca dalam memberikan penafsiran serta untuk memudahkan dalam memahami maksud dari pada judul skripsi ini perlu dijelaskan beberapa istilah berikut:

a. Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh peratus), yang pembagiannya untuk desa secara proporsional.¹⁰

b. Pembangunan

Pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju.¹¹ Proses pembangunan sebenarnya adalah suatu perubahan sosial ekonomi. Pembangunan agar dapat menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atau kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi, bukan hanya yang dikonsepsikan sebagai usaha pemerintah belaka.

c. Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka

¹⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, Pasal 68 ayat (1), h.

¹¹ Abdul Halim, Akuntansi Keuangan Daerah, (Jakarta: Salemba Empat, 2204), h. 89

dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang telah ditetapkan dengan jelas.¹²

d. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat menurut kamus bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur, atau dapat diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk kepada keadaan yang baik, atau suatu kondisi dimana orang-orang yang terlibat di dalamnya berada dalam keadaan sehat, damai dan makmur.¹³

e. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai islam untuk membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka, yang sejalan dengan ajaran islam untuk kesejahteraan manusia. Ekonomi Islam yang dimaksud dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai ilmu ekonomi yang dilandasi oleh ajaran-ajaran Islam yaitu Al-Qur'an, Sunnah sebagai sumber utama sedangkan Ijma' dan Qiyas merupakan pelengkap untuk memahami Al-Qur'an dan Sunnah.

f. Perspektif Ekonomi Islam

Islam memberi peringatan kepada seluruh manusia agar tidak memisahkan kebutuhan material dan kepentingan moral dan juga persoalan ekonomi dengan persoalan sosial. Karena keduanya memiliki

¹² Nasrul Effendy, *Dasar – Dasar Keperawatan Kesehatan Masyarakat*, (Jakarta: EGC, 1998), Hal.16.

¹³ Amirus Sodik, "Kesejahteraan Dalam Islam", dalam *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.

hubungan yang erat sekali, yaitu hubungan antara kepentingan ekonomi dari perusahaan yang mengeluarkan produksi dengan kepentingan kaum buruh yang bekerja didalamnya.


Oleh karena itu, perspektif Ekonomi Islam adalah aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik dalam rumah tangga rakyat maupun dalam rumah tangga negara.¹⁴

1.6 Kerangka Teori

Berdasarkan uraian landasan teori dan kajian terdahulu di atas, secara sistematis uraian gambaran kerangka teori sebagai berikut: setelah menemukan masalah kemudian peneliti merumuskannya dalam rumusan masalah, setelah kegiatan tersebut peneliti berusaha mencari teori yang relevan dengan masalah pokok dalam penelitian ini. Dengan adanya teori peneliti berasumsi sementara terhadap permasalahan dalam penelitian ini melalui dugaan-dugaan sementara.

Untuk membuktikannya peneliti mencari alat mengumpulkan data yang selanjutnya dianalisis dan disimpulkan bahwa alokasi dana desa memiliki dampak pada pembangunan desa khususnya . Berikut ini skema kerangka teori dari penelitian ini.

¹⁴ K.H. Abdullah Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 19



1.7 Penelitian Terdahulu

Sebagai keabsahan dalam melakukan penelitian untuk dijadikan Skripsi, penulis mengambil beberapa contoh untuk dijadikan bahan kajian sebelumnya, diantaranya:

- a. Skripsi Suparman, dengan judul Implementasi Program Alokasi Dana Desa di desa di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara, yang mendeskripsikan tentang proses implementasi program Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilihat dari indikator pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi program ADD di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara, dilihat dari faktor Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Dana, faktor sosialisasi penyaluran dana dan faktor koordinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, proses implementasi program ADD di Kecamatan Sukadana belum sepenuhnya mengarah pada pengembangan sosial ekonomi masyarakat Desa. Dapat dikatakan demikian karena pada kenyataannya ADD tersebut lebih diprioritaskan atau direalisasikan pada

pembangunan fisik saja sedangkan pembangunan non fisik tidak terlalu banyak dianggarkan padahal kedua aspek tersebut seharusnya diprioritaskan secara berimbang sehingga tidak ada ketimpangan satu dengan lainnya dan dapat tercipta akselerasi pembangunan yang baik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program ADD dalam pemberdayaan masyarakat desa diantaranya : faktor Sumber Daya Manusia (SDM), sosialisasi dan penyaluran dana, serta koordinasi yang masih belum sesuai dengan harapan yang diinginkan sehingga menyebabkan proses implementasi program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara tidak berjalan dengan optimal.¹⁵

- b. Skripsi Riska Apriliani, dengan judul pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan *good governance* penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan *good governance* (akuntabilitas, transparansi dan partisipasi) mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi kasus, yaitu mendeskripsikan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Ngombakan kemudian dibandingkan dengan peraturan yang berlaku (Permendagri No. 113 Tahun 2014), dan di *crosscheck* dengan fenomena riil yang terjadi pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Ngombakan dalam mewujudkan *good*

¹⁵Suparman, *Implementasi Program Alokasi Dana Desa di desa di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara*, (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1439H/2018M).

governance, sehingga dapat ditarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan ADD di desa Ngombakan secara garis besar telah akuntabel, transparan, dan partisipatif. Namun, secara teknis masih terdapat kendala. Kendala tersebut merupakan kendala dari kabupaten yang terlambat dalam membuat Peraturan Bupati mengenai peraturan tentang ADD dan pengelolaannya. Hal ini berdampak pada keterlambatan pelaporan terkait pengelolaan ADD di desa Ngombakan.¹⁶

- c. Siti Khaoiriyah, dengan judul penelitian “Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa”, dalam abstraknya dinyatakan desa merupakan entitas terkecil dalam pemerintahan Indonesia yang diakui dan dihormati berdasarkan konstitusi. Desa telah melalui sejarah pengaturan yang panjang yang akhirnya pengaturan tentang desa secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengaturan tersebut membawa desa memasuki babak baru dan membawa harapan-harapan baru bagi kehidupan masyarakat dan pemerintahan desa yang berdampak erat kepada keuangan desa terkhusus terkait dengan sistem pengelolaan dana desa. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia telah memiliki regulasi signifikan terkait dengan pengelolaan dana desa mulai dari tahapan pengelolaan dana desa sampai kepada sistem pengawasan pengelolaan dana desa. Tahapan pengelolaan dan pengawasan pengelolaan dana desa seperti yang terdapat

¹⁶Riska Apriliani, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan good governance*, (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1439H/2018M).

dalam peraturan perundang-undangan akan berpotensi positif dalam pelaksanaan akuntabilitas penyelenggaraan ataupun akuntabilitas publik pemerintahan desa.¹⁷

- d. Juliana Endang, dengan judul “Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan di Kabupaten Asahan”. Penyaluran dana Desa di Kabupaten Asahan yang bersumber dari APBN telah memiliki banyak payung hukum. Diantaranya Perbup Asahan nomor 11 Tahun 2015 tentang tata cara pengadaan barang dan jasa di Desa, Perbup Asahan nomor 13 tahun 2015 tentang tata cara dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Asahan dan sejumlah Perbup Asahan lainnya. Menteri desa dan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi juga mengeluarkan Permendes Nomor 21 tahun 2016 tentang prioritas dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Diharapkan agar dana desa tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh aparatur desa ataupun pihak lain.¹⁸
- e. M. Indra Mualana, “Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota yang digulirkan dari

¹⁷Siti Khaoiriyah, *Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa*, (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Sumatera Barat, 2014).

¹⁸Juliana Endang, *Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan di Kabupaten Asahan*, (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1439H/2018M).

tahun 2015 bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa memiliki peran penting dalam peningkatan ekonomi masyarakat desa, dengan pemanfaatan dan pengalokasian yang efektif dan efisien, Tujuan adanya penelitian adanya penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui bagaimana peran dana desa dalam pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan perekonomian desa. Kedua, bagaimanakah upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Ketiga, untuk mengetahui bagaimanakah peran dana desa ditinjau dari perspektif ekonomi islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tujuan utama untuk mendeskriptifkan atau melukiskan secara detail dan mendalam mengenai proses pelaksanaan dana desa sehingga dapat memberikan peran/kontribusi sesuai yang diharapkan pemerintah pusat.¹⁹

Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah mengenai “Alokasi Dana Desa di Desa Asam Peutik Kec. Langsa Lama Kota Langsa Tahun 2018” yang berhubungan dengan alokasi dana desa yang digunakan untuk mensejahterakan masyarakat sesuai dengan tinjauan ekonomi Islam. Sehubungan dengan kajian diatas penelitian yang penulis lakukan berbeda penelitian ini lebih menekankan pada meningkatkan sumber daya manusia dengan metodologi penelitian kualitatif.

¹⁹ M. Indra Mualana, *Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*, (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1439H/2018M).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi.

Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya.²⁰ Metode ini digunakan untuk menggambarkan “Dampak Alokasi Dana Desa di Desa Asam Peutik Kec. Langsa Lama Kota Langsa Tahun 2018 (Ditinjau Dari Ekonomi Islam)”.

1.8.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Langsa, tepatnya di Desa Asam Peutek Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa. Untuk melihat dampak dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

²⁰ Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hal.148

1.8.3 Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti hanya akan meneliti sebagian dari populasi untuk dijadikan sampel.²¹ Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dilapangan atau objek penelitian.²² Data Primer merupakan data langsung yang dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.²³ Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari wawancara geuchik serta pengurus dana desa dan masyarakat di Desa Asam Peutek Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data yang asli.²⁴ Data sekunder biasanya telah tertata dalam bentuk dokumen-dokumen, misalnya keadaan demografis suatu Daerah, data mengenai produktivitas suatu perguruan tinggi, data mengenai persediaan pangan di suatu Daerah.²⁵ Dalam penelitian ini, data sekunder tersebut berupa dokumen. Dokumen dari penelitian ini adalah data-data

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 174.

²² Margono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h.70.

²³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), Hal. 39.

²⁴ Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis...*, Hal.57

²⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian...*, Hal. 39.

berupa seperti buku, koran, majalah, sumber bacaan dan literatur lainnya yang ada kaitannya dengan penelitin ini.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun tehnik dan instrumen pengumpulan bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Obsevasi Partisipan

Observasi Partisipan adalah observasi dimana pengamat ikut serta terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh subjek yang diteliti atau yang diamati, seolah-olah merupakan bagian dari mereka.²⁶ Dalam observasi partisipan, peneliti melakukan observasi langsung ke Desa Asam Peutek Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam serta jumlah responden sedikit. Ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi arus informasi dalam wawancara, yaitu: pewawancara, responden, pedoman wawancara, dan

²⁶M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metologi...*, Hal. 87.

situasi wawancara.²⁷ Wawancara di sini ditujukan kepada kepala desa, sekretaris, badan pengurus dana desa dan masyarakat.

c. Dokumentasi

Mengumpulkan data melalui data yang tersedia yaitu biasanya berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, foto dan dapat juga berbentuk file diserver, dan *Flashdisk* serta data yang tersimpan di website. Data ini bersifat tidak terbatas pada ruang dan waktu.²⁸ Data-data diperoleh dari kegiatan masyarakat di Desa Asam Peutek dan juga data yang diperoleh Pemerintahan desa.

1.8.5 Teknik pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dari populasi dalam penelitian ini bukanlah yang mutlak artinya sampel yang akan diambil menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, sampel bukan yang mewakili populasi tetapi berfungsi untuk menggali serta menemukan sejauh mungkin informasi yang penting²⁹

Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah *Sampling Non Probabilitas* adalah cara pengambilan sampel yang tidak berdasarkan probabilitas. Dalam semua sampling nonprobabilitas, kemungkinan atau peluang setiap anggota populasi untuk menjadi anggota sampel tidak sama atau tidak diketahui. Dengan kemudian sampel yang diambil tidak dapat dikatakan persentatif dan cara ini

²⁷Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta 2007), hal.29.

²⁸ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), Hal. 141.

²⁹ Istijanto, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grahamedia Pustaka Utama, 2005), Hal. 310.

bersifat subjektif. Sampling nonprobabilitas yang digunakan adalah sampling bola salju yang merupakan bentuk sampling nonprobabilitas, di mana pengumpulan data dimulai dari beberapa orang yang memenuhi kriteria untuk dijadikan anggota sampel yang kemudian mereka menjadi sumber informasi mengenai orang-orang lain yang juga dapat dijadikan sampel. Orang-orang yang ditunjuk tersebut kemudian dijadikan anggota sampel dan selanjutnya diminta untuk menunjukkan orang lain yang memenuhi kriteria menjadi anggota sampel.³⁰

Berdasarkan hal tersebut, maka sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah pengurus alokasi dana desa dan masyarakat desa Asam Peutek Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 6 orang, terdiri dari 3 perangkat gampong dan 3 masyarakat gampong.

1.8.6 Teknik Analisa Data

Semua data yang diperoleh dilapangan berdasarkan hasil wawancara, peneliti akan melakukan reduksi dan penyajian data:

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya.³¹ Dalam penelitian ini, peneliti mereduksi hasil wawancara untuk mengambil informasi penting yang berkaitan dengan tiga rumusan masalah diatas.

³⁰ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi ...*, Hal. 68.

³¹ Sugiono, *Metodologi Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), Hal.

b. Penyajian Data

Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif yaitu bersifat menguraikan atau menjelaskan data tersebut dalam bentuk kalimat.³² Setelah peneliti melakukan reduksi data, maka peneliti akan menyajikan data-data tersebut dalam bentuk narasi sesuai dengan rumusan masalah yang sudah ditetapkan.

c. Pengecekan Keabsahan Data

Tahap ini mencakup upaya mengevaluasi data untuk melihat kelayakan, kredibilitas, manfaat dan pemusatan informasi. Kemudian prosedur yang telah diteliti dapat disusun jika pada kenyataannya seorang informan benar-benar dapat dipercaya sekaligus menentukan manfaat data yang diperoleh dilapangan penelitian.³³

1.9 Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas empat bab, yaitu:

Bab Pertama, Pendahuluan terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penjelasan Istilah, Kerangka Teori, Kajian Terdahulu, Metodologi Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, Kajian Teoritis terdiri atas Pengertian Alokasi, Dana Desa dan Ekonomi Islam.

³² *Ibid.*, Hal.249.

³³ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003), Hal. 109.

Bab Ketiga, Gambaran umum penelitian yang berisi gambaran umum Gampong Asam Peutek dan Kondisi Umum Gampong.

Bab Keempat, pengelolaan alokasi dana desa pada tahun 2018 di desa Asam Peutek Kec. Langsa Lama Kota Langsa dan dampak alokasi dana desa tahun 2018 di desa Asam Peutek Kec. Langsa Lama Kota Langsa ditinjau dari ekonomi Islam.

Bab Kelima, Penutup terdiri atas kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Alokasi Dana Desa

2.1.1 Pengertian Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh peratus), yang pembagiannya untuk desa secara proporsional.³⁴

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).³⁵

Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.³⁶ Dan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2011

³⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, Pasal 68 ayat (1), h. 29

³⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 18

³⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 72 ayat (1) point (d), dan butir (4), h. 41

Tentang Keuangan Desa bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa(BPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.³⁷

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh kabupaten/kota untuk desa. Sumber ADD ini adalah dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa.³⁸ ADD merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten/kota yang penyalurannya melalui kas desa sebagian dari anggaran sendiri untuk dana rangsangan program pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di desa.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa alokasi dana desa merupakan dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

2.1.2 Konsep Alokasi Dana Desa

Untuk melaksanakan pemerintahan desa dan pembiayaan pembangunan desa, Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang keuangan desa sebagaimana diatur dalam pasal 71 bahwa :

³⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2011, Pasal 1 Butir (12)

³⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2014

- a. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
- b. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.³⁹

Pasal 72 menyebutkan bahwa Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 71 bersumber dari:

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan desa
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.⁴⁰

Untuk menyelenggarakan urusan desa baik pemerintahan maupun pembangunan diatur tentang kepastian pendanaan dan sumber pendanaan yang digunakan agar sumber-sumber pendapatannya jelas dan pertanggungjawabannya juga sesuai aturan pemerintah. Oleh sebab itu Pasal 67 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menyebutkan bahwa :

³⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 71 ayat (1)

⁴⁰ *Ibid.*,

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan belanja daerah.
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja Negara.⁴¹

Aturan tentang sumber pendapatan desa diatas mengatur secara jelas sumber pendapatan dan urusan serta sumber pembiayaannya yang membedakan urusan yang menjadi kewenangan penuh desa serta urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan didesa.

Pasal 96 memperjelas posisi alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk desa tersebut sebagai berikut :

- a. Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran.
- b. ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

⁴¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, pasal

- c. Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
1. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa
 2. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
- d. Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.
- e. Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan peraturan bupati/walikota.

Dengan demikian, Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperuntukkan kepada Desa agar menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunannya secara lebih terarah dan bersifat bottom up karena desa sangat memahami apa yang menjadi permasalahan dan kebutuhannya dalam pembangunan.

2.1.3 Manfaat Alokasi Dana Desa

Menurut Sahdan, dkk, terdapat beberapa manfaat ADD bagi Kabupaten/Kota, yakni sebagai berikut:

- a. Kabupaten/Kota dapat menghemat tenaga untuk membiarkan desa mengelola otonominya, tanpa terus bergantung kepada Kabupaten/Kota.

- b. Kabupaten/Kota bisa lebih berkonsentrasi meneruskan pembangunan pelayanan publik untuk skala luas yang jauh lebih strategis dan lebih bermanfaat untuk jangka panjang.⁴²

Manfaat ADD bagi desa menurut Sahdan, dkk adalah sebagai berikut:

- c. Desa dapat menghemat biaya pembangunan, karena desa dapat mengelola sendiri proyek pembangunannya dan hasil-hasilnya dapat dipelihara secara baik demi keberlanjutannya.
- d. Tiap-tiap desa memperoleh pemerataan sehingga lebih mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa.
- e. Desa memperoleh kepastian anggaran untuk belanja operasional pemerintah desa. Sebelum adanya ADD, belanja operasional pemerintahan desa besarnya tidak pasti.
- f. Desa dapat menangani permasalahan desa secara cepat tanpa harus lama menunggu datangnya program dari pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- g. Desa tidak lagi hanya tergantung pada seadaya masyarakat dalam mengelola persoalan pemerintahan, pembangunan serta sosial kemasyarakatan desa.
- h. Dapat mendorong terciptanya demokrasi di desa.
- i. Dapat mendorong terciptanya pengawasan langsung dari masyarakat untuk menekan terjadinya penyimpangan.

⁴² G. Sahdan, et.al, *ADD untuk Kesejahteraan Rakyat Desa*, (Yogyakarta: FPPD, 2006), h. 6

- j. Dengan partisipasi semua pihak, maka kesejahteraan kelompok perempuan, anak-anak, petani, nelayan, orang miskin dan lain-lain dapat tercipta.⁴³

2.2 Pembangunan Desa

2.2.1 Pengertian Pembangunan

Pada umumnya, pembangunan dapat diartikan bahwa sesuatu yang digunakan untuk menjelaskan proses dan usaha yang meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya infrastruktur masyarakat dan sebagainya.⁴⁴ Menurut Katz dalam Yuwono, pembangunan merupakan suatu keadaan tertentu yang pada umumnya bertujuan dalam pembangunan yang salah satunya ialah pembinaan bangsa (national building) atau perkembangan sosial ekonomi.⁴⁵

Menurut Effendi, pembangunan merupakan suatu upaya dalam meningkatkan sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan.⁴⁶ Menurut Galtung dalam Trijono, pembangunan merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan alam.⁴⁷

⁴³ *Ibid.*, h. 7

⁴⁴ Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 10

⁴⁵ Teguh Yuwono, *Manajemen Otonomi Daerah*, (Semarang: Pusat Kajian Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik (Puskodak) UNDIP, 2001), h. 47

⁴⁶ Onong Uchjana Effendi, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 2

⁴⁷ Lambang Trijono, *Pembangunan Sebagai Perdamaian*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), h. 3

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu upaya dalam pemenuhan kebutuhan guna meningkatkan daya yang dilakukan secara berendaca dan berkelanjutan.

2.2.2 Tujuan Pembangunan Desa

Pembangunan desa dan pembangunan masyarakat desa telah menjadi dua istilah yang sering dicampuradukan pengertiannya. Padahal secara definisi keduanya memiliki pengertian yang sedikit berbeda. Sumarja, menyebut bahwa pembangunan masyarakat desa (*community development*) adalah usaha pembangunannya hanya diarahkan pada kualitas manusianya, sedangkan pembangunan desa (*rural development*) mengusahakan pembangunan masyarakat yang dibarengi lingkungan hidupnya.⁴⁸

Secara rinci Djiwadono menyebutkan bahwa tujuan pembangunan desa meliputi:

- a. Tujuan ekonomi meningkatkan produktivitas da daerah pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan.
- b. Tujuan sosial diarahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk desa.
- c. Tujuan kultural dalam arti meningkatkan kualitas hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan.
- d. Tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha

⁴⁸ Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 240

pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.⁴⁹

2.2.3 Konsep Pembangunan Dalam Islam

Islam merupakan agama yang menekankan pada kepedulian sosial, karena Islam menegaskan bahwa misi adalah akuntabilitas sosial. Pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat Islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar dapat mandiri melakukan upaya perbaikan kualitas hidup yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat.⁵⁰

Sedangkan Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada pemikiran, gagasan, paradigma yang bersumber dari Al Qur'an dan hadis, serta ijtihad ulama' dengan metode (manhāj) yang dipilih oleh ulama' dalam menentukan nilai-nilai dasar Ekonomi.⁵¹

Menurut Umer Chapra yang dikutip oleh Mustava Edwin, ekonomi Islam adalah usaha-usaha yang bertujuan menciptakan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya sesuai dengan aturan Al-Qur'an dan hadis, tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan dan tanpa menimbulkan ketidakseimbangan sumber daya alam dan sumber daya manusia.⁵²

Sebagai sebuah ajaran yang bersifat Rabbaniyyah yang tidak akan lekang oleh zaman dan senantiasa menjadi solusi atas segala bentuk tantangan zaman,

⁴⁹ *Ibid.*, h. 242

⁵⁰ Titis Istikomah, *Analisis Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Entrepreneurship Capacity Building (ECB) dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada Kelompok Tani Kecamatan Talang Padang)*, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Lampung, 2015), h. 45

⁵¹ Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam*, (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2009), h. 42

⁵² Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 91

Islam menawarkan konsep pembangunan masyarakat yang bermula pada pembangunan karakter pribadi-pribadi manusia yang dalam teori pembangunan atau pemberdayaan masyarakat dikenal sebagai pendekatan yang berpusat pada manusia. Dalam firman Allah QS. al-Anfal ayat 53:

بِأَنَّ اللَّهَ لَا يَكْفُرُ نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri.*”⁵³

Sama halnya seperti penjelasan QS. al-Anfal ayat 53 bahwasanya perubahan yang terjadi pada diri manusia merupakan upaya yang ada dalam diri manusia tersebut untuk merubahnya sendiri. Manusia yang berubah dan berusaha akan dimudahkan Allah dalam segala urusannya. Melalui pemberdayaan masyarakat ini membukakan jalan bagi hambanya untuk dapat merubah keadaannya menjadi lebih baik lagi.

Pembangunan dalam Islam merupakan pembangunan insaniah manusia sendiri. Pembangunan yang diutamakan dalam Islam adalah pembangunan yang datangnya dari pada kesadaran yang tinggi dari umatnya yang saling bekerjasama dan bukannya datang dari pada satu kelompok yang kecil.⁵⁴

Konsep pembangunan dalam Islam ialah sebagai berikut:

- a. Pembangunan dalam Islam adalah keupayaan bersama.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

⁵³ Hadrat Mirza Tahir Ahmad, *Al-Qur'an dengan Terjemahan dan Tafsir Singkat Jilid II*, (Jakarta: Yayasan Wisma Damai, 2006), h. 431

⁵⁴ Mohammad Nur Sahida Mohammad, et al. *Pembangunan Menurut Perspektif Islam: Satu Analisis Awal*, Jurnal Prosiding Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia Ke VIII, ISSN: 2231-962X, 2013, h.362

- c. Pembangunan haruslah mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Garis panduan untuk melaksanakan pembangunan dalam Islam:

- a. Kita tidak boleh melupakan tugas yang telah diwajibkan dari Allah.
- b. Tidak boleh melupakan kedudukan kita sebagai khalifah Allah di muka bumi. Segala yang dimiliki adalah hak Allah dan apa yang dimiliki adalah amanah.
- c. Mesti menanam nilai-nilai agama dan akhlak.
- d. Menjadikan pembangunan sebagai sumber kekuatan dan bukan sebagai sumber kelemahan.
- e. Memastikan pembangunan tersebut mencapai tujuan dan nilai-nilai akhlak yang tidak menyalahgunakan kuasa.⁵⁵

2.3 Kesejahteraan

2.3.1 Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan masyarakat. Juga perlu untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial di dalam masyarakat. Percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat memerlukan kebijakan ekonomi atau peranan Pemerintah dalam mengatur kebijakan-kebijakan perekonomian sebagai upaya menjaga kesetabilan perekonomian masyarakat.⁵⁶

⁵⁵ *Ibid.*, h. 363

⁵⁶ Eddy Sugianto, "Teori Kesejahteraan Sosial Ekonomi dan Pengukurannya", Pada *Jurnal, Eksekutif*, Volume 4, Nomor 2, Agustus 2007), Hal. 263.

Kesejahteraan Masyarakat menurut kamus Bahasa Indonesia, Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur dan selamat atau dapat diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk kepada keadaan yang baik, atau suatu kondisi dimana orang-orang yang terlibat di dalamnya berada dalam keadaan sehat, damai dan makmur.⁵⁷ Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial pasal 1 ayat i, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar bisa hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.⁵⁸

2.3.2 Indikator Kesejahteraan

a. Indikator kesejahteraan secara umum

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan berbagai indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran ketercapaian masyarakat di mana masyarakat dapat dikatakan kesejahteraan atau tidak. Beckreman membedakan indikator kesejahteraan masyarakat dalam tiga kelompok yaitu:

1. Kelompok yang berusaha berdasarkan membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat di dua negara dengan memperbaiki cara

⁵⁷ Yuli Widyastuti, *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*..... Hal. 17.

⁵⁸ *Ibid.*, Hal.40.

perhitungan pendapatan nasional yang dipelopori colin clark, gilbert, dan kanvis.

2. Kelompok yang berusaha untuk menyusun penyesuaian pendapatan masyarakat dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat harga setiap Negara
3. Kelompok yang berusaha untuk membandingkan tingkat kesejahteraan setiap warga negara berdasarkan data yang tidak bersifat moneter seperti jumlah kendaraan bermotor dan konsumsi minyak yang dipelopori bennet.⁵⁹

b. Indikator kesejahteraan Menurut Ekonomi Islam

Sesuai dengan *Maqashid al-syari'ah* manusia memiliki 5 (lima) kebutuhan dasar antara lain agama, jiwa, akal dan pengetahuan, keluarga dan harga. Berdasarkan kelima kebutuhan dasar tersebut beberapa ulama kontemporer merumuskan *Islamic Poverty Index* (IPI) yang menjadi indikator kesejahteraan dalam islam yaitu:⁶⁰

1. *Religion* (Agama)

Agama yang dimaksud ialah adanya tauhid kepada Allah, berpegang teguh pada ajaran islam dan tidak melanggar ajaran islam dan tidak melanggar syariah islam termasuk dalam mencari rezeki secara halal serta kemampuan untuk menjalankan ajaran agama kapanpun dan dimanapun (sarana ibadah, waktu luang 5 kali sehari).

⁵⁹ *Ibid.*, h. 50-52.

⁶⁰ Martini Dwi Pusprini, “Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam (Perspektif *Maqasid Asy-Syari'ah*)”, pada *Jurnal Islamic Economics Journal* Volume 1, Nomor 1, Juni 2015, Hal.55

2. *Physical Self* (Fisik Diri)

Mempunyai rumah, pakaian, kesehatan dan transportasi. Serta individu berusaha menjaga keselamatan diri dan keluarga, di mana tidak membahaya diri sendiri dan orang lain, Serta makan dan minum dengan teratur.

3. *Knowledge* (Pengetahuan)

Kemampuan menggambarkan *Skill* dan kecerdasan masing-masing individu, menggunakan akal untuk menimba ilmu pengetahuan, kemahiran untuk menjamin kesejahteraan diri sendiri keluarga dan masyarakat, serta tidak adanya tingkat buta huruf serta pendidikan primer.

2.3.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Kesejahteraan dalam tinjauan Ekonomi Islam

Faktor pendukung dan penghambat kesejahteraan dalam tinjauan ekonomi islam sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan
- b. Perkembangan sistem pembangunan partispatif
- c. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas
- e. Pengembangan jaringan kemitraan.

2.4 Perspektif Ekonomi Islam

2.4.1 Pengertian Ekonomi Islam

Menurut para ahli, perkataan “*ekonomi*” berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*oikos*” dan “*nomos*” yang berarti rumah, dan *nomos* yang berarti *aturan*. Jadi, ekonomi ialah aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga, baik dalam rumah tangga rakyat maupun dalam rumah tangga negara.⁶¹

Dalam bahasa Arab dinamakan *mua'malah maddiyah* sebagaimana yang sudah disebutkan diatas, ialah aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya.

Ekonomi Islam dalam bahasa arab diistilahkan dengan *al-iqtishad al-Islami*. *Al-iqtishad* secara bahasa berarti *al-qashdu* yaitu pertengahan dan berkeadilan. *Iqtishad* (ekonomi) didefinisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan, dan mengonsumsinya.⁶²

Pengertian ekonomi Islam dimuka bumi bukanlah sebuah ilmu baru yang timbul dari pemikiran atau sebuah karya manusia. Tetapi ekonomi Islam, sesungguhnya telah ada bersama hadirnya Islam dimuka bumi ini, dalam hal ini konsep ekonomi dalam perspektif Islam itu sendiri. Pada masa Rasulullah SAW ekonomi Islam tersebut telah diajarkan dan dipraktekkan sebagai pembawa risalah Islam. Karena Islam dalam ekonomi adalah sebuah bagian yang utuh yang tidak

⁶¹ K.H. Abdullah Zakiy Al-Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2002), h. 19

⁶² Husain Hamid Mahmud, *Al-Nihzam Al-Mal wa Al-Iqtishad fi Al-Islam*, (Riyadh: Dar al-Nasyr al-Dauli 2000), h. 11

bisa dilepaskan, sehingga didalamnya kajian ilmu ekonomi Islam tidak akan bisa dilepaskan antara kajian ekonomi yang diterjemahkan dalam ilmu ekonomi.⁶³

Dengan contoh yang sangat sederhana, Nabi menegaskan soal-soal ekonomi dalam bagiannya:

- a. Mengerjakannya kayu bakar berarti berusaha menambah produksi
- b. Berusaha menjualnya berarti mengerjakan distribusi (pembagian)
- c. Memakannya berarti memenuhi konsumsi (pemakaian)
- d. Menyedekahkan kepada orang lain berarti mengerjakan rencana sosial.

Dalam teori ekonomi dijelaskan tentang tingkatan kemajuan perekonomian bahwa pada awalnya masing-masing orang memborong sendiri pekerjaan segala rencana ekonomi ini, lapangan ekonomi meluas, barulah tiap-tiap rencana tersendiri daripada rencana yang dikerjakan lainnya.

2.4.2 Prinsip Dasar Ekonomi Islam

- a. Pengaturan atas Kepemilikan

Kepemilikan dalam ekonomi Islam dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Kepemilikan Umum

Kepemilikan umum meliputi semua sumber, baik yang keras, cair maupun gas, minyak bumi, besi, tembaga, emas, dan termasuk yang

⁶³ Sumar'in, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 2

tersimpan di perut bumi dan semua bentuk energi, juga industri berat yang menjadikan energi sebagai komponen utamanya.⁶⁴

2. Kepemilikan Negara

Kepemilikan Negara meliputi semua kekayaan yang diambil Negara seperti pajak dengan segala bentuknya serta perdagangan, industri, dan pertanian yang diupayakan Negara diluar kepemilikan umum, yang semuanya dibiayai oleh Negara sesuai dengan kepentingan Negara.

3. Kepemilikan Individu

Kepemilikan ini dapat dikelola oleh setiap individu atau setiap orang sesuai dengan hukum atau norma syariat.⁶⁵

b. Penetapan Sistem Mata Uang Emas dan Perak

Emas dan perak adalah mata uang dalam sistem Islam, ditinggalkannya mata uang emas dan perak dan menggantikannya dengan mata uang kertas telah melemahkan perekonomian Negara. Dominasi mata uang dolar yang tidak ditopang secara langsung oleh emas mengakibatkan struktur ekonomi menjadi sangat rentan terhadap mata uang dolar.⁶⁶

c. Penghapusan Sistem Perbankan Ribawi

⁶⁴ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 12

⁶⁵ *Ibid.*,

⁶⁶ Muhammad Saddam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Taramedia, 2003), h. 15

Sistem ekonomi dalam Islam mengharamkan segala bentuk riba, baik riba nasiah maupun fadhal. Yang keduanya memiliki unsur merugikan pihak lain yang termasuk di dalam aktifitas ekonomi tersebut.⁶⁷

d. Pengharaman Sistem Perdagangan Di Pasar Non-Riil

Sistem ekonomi Islam melarang penjualan komoditi sebelum barang menjadi milik dan dikuasai oleh penjualnya, haram hukumnya menjual barang yang tidak menjadi milik seseorang seperti perdagangan dipasar non-riil (virtual market).⁶⁸

2.4.3 Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan ekonomi Islam adalah *mashlahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia, yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri. Aktivitas lainnya demi menggapai kemaslahatan adalah dengan menghindari diri dari segala hal yang membawa *mafsadah* (kerusakan) bagi manusia.⁶⁹

Menjaga kemaslahatan bisa dengan cara *min haytsu al-wujud* dan *min haytsu al-adam*. Menjaga kemaslahatan dengan cara *min haytsu al-wujud* yakni dengan mengusahakan segala bentuk aktivitas dalam ekonomi yang bisa

⁶⁷ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 13

⁶⁸ Azhari Akmal Tarigan, *Pergumulan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2007), h. 48

⁶⁹ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 12

membawa kemaslahatan. Sedangkan menjaga kemaslahatan dengan cara *min haytsu al-adam* yaitu dengan cara memerangi segala hal yang bisa menghambat jalannya kemaslahatan itu sendiri.⁷⁰

⁷⁰ *Ibid.*, h. 13

BAB III

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Gampong Asam Peutik

3.1.1 Asal Usul Gampong Asam Peutik

Gampong Asam peutik telah ada sejak zaman penjajahan belanda, yakni sebelum tahun 1928. Berdirinya Gampong ini diawali dengan pembukaan hutan oleh seorang pemuda tiongkok yang bertujuan untuk mengambil kayu dan dibawa keluar daerah. Pemuda tersebut bernama “Panjang Yuu”. Setelah kayu yang diambil oleh pemuda tersebut habis, lahan yang awalnya adalah hutan di daerah tersebut ditinggalkan begitu saja. Kemudian pada tahun 1928, masuklah seseorang bersuku Jawa dari daerah Serafoh yang bernama “Siren” dan seseorang yang bersuku Aceh dan berasal dari Langsa membuka lahan untuk perladangan dan ditanami sayur-sayuran, singkong dan lain sebagainya. Mereka juga membuka lahan sawah untuk ditanami padi.⁷¹

Pada tahun 1928 sampai dengan 1950, Gampong ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu Barat dan Timur. Di bagian sebelah Barat telah dipimpin oleh “Peutuah Usuh”, sedangkan di bagian sebelah Timur telah dipimpin oleh Lurah “Siren”. Pada tahun 1944, “Peutuah Siren” meninggal dunia dan langsung digantikan oleh “Lurah Yatiman”. Pada tahun 1950, Gampong ini diubah kembali menjadi 2 (dua) bagian, yaitu “Gampong Asam Peutik” dan “Gampong Medang

⁷¹ Profil Gampong Asam Peutek Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa, Tahun 2017

Ara”. Gampong Asam Peutik dipimpin oleh “Peutuah Puteh” dan dibawah oleh pemukiman Langsa Lama.⁷²

Asal usul mengapa gampong ini diberi nama “Asam Peutik” dikarenakan pada zaman dahulunya, pada saat pembukaan hutan yang kedua ada seorang suku Aceh dan suku Jawa duduk di bawah pohon asam jawa yang besar dan di samping pohon asam tersebut terdapat pohon papaya. Maka kesepakatan seorang suku Aceh dan Jawa tersebut memberikan nama gampong ini dengan sebutan “Asam Peutik) yang artinya asam papaya.

3.1.2 Sejarah Pemerintahan Gampong

Gampong Asam Peutik dari tahun 1928 sampai dengan sekarang telah dipimpin oleh 10 (sepuluh) orang Geuchik/Lurah. Adapun kondisi pemerintahan Gampong tersebut adalah sebagai berikut.⁷³

Tabel 3.1
Sejarah Pemerintah Gampong

No	Periode	Geuchik/Lurah	Sumber Informasi	Keterangan
1	1928-1944	Siren	Tokoh Masyarakat	
2	1944-1963	Yatiman	Tokoh Masyarakat	
3	1963-1987	Kasimin. Y	Tokoh Masyarakat	
4	1987-1988	Atim. S	Tokoh Masyarakat	
5	1988-1998	Taman	Tokoh Masyarakat	
6	1998-2000	Kasidi	Tokoh Masyarakat	
7	2000-2011	Suwito K	Tokoh Masyarakat	

⁷² *Ibid.*,

⁷³ *Ibid.*,

8	2011-2012	Pariman	Tokoh Masyarakat	
9	2012-2018	Suwito. K	Tokoh Masyarakat	
10	2018-Sekarang	Siswanto	Tokoh Masyarakat	

Sumber: *Profil Gampong Asam Peutik*

Tabel 3.2

Penelusuran Sejarah Tuha Peut Gampong (TPG)

No	Periode	Nama Tuha Peut	Sumber Informasi	Keterangan
1	2006-2012	Sugianto	Tokoh Masyarakat	
2	2013-2018	Muhammad Yani	Tokoh Masyarakat	
3	2018-sekarang	Suwanto	Tokoh Masyarakat	

Sumber: *Profil Gampong Asam Peutik*

3.2 Kondisi Umum Gampong

a. Fisik Dasar Gampong

Gampong Asam Peutik secara umum mempunyai kondisi fisik dasar gampong seperti yang tertera pada tabel berikut ini.⁷⁴

Tabel 3.3

Pemanfaatan Lahan

No	Uraian	Luas (Ha)	Keterangan
1	Area Pusat Gampong	-	
2	Area Pemukiman	150	
3	Area Pertanian	220	
4	Area Perkebunan	15	
5	Area Pendidikan	1	
6	Area Industri	-	

⁷⁴ *Ibid.*,

7	Area Perdagangan	-	
8	Area Pusat Pelayanan Kesehatan	0,25	
9	Area Prasarana lainnya	10	

Sumber: *Profil Gampong Asam Peutik*

Tabel 3.4

Tipologi

No	Uraian	Ya/Tidak	Keterangan
1	Gampong sekitar hutan	Tidak	
2	Gampong terisolasi	Tidak	
3	Berbatasan dengan kabupaten lain	Ya	
4	Berbatasan dengan kecamatan lain	Ya	

Sumber: *Profil Gampong Asam Peutik*

Tabel 3.5

Orbitasi

No	Uraian	Satuan		Keterangan
I. Orbitasi Umum				
1	Jarak ke ibu kota provinsi	460	Km	
2	Jarak ke pemerintahan kota	6	Km	
3	Jarak ke kecamatan	3	Km	
II. Orbitasi Khusus				
1	Jarak ke laut	100	Km	
2	Jarak ke sungai	0,05	Km	
3	Jarak ke pasar	7	Km	
4	Jarak ke pelabuhan	15	Km	
5	Jarak ke bandar udara	230	Km	

6	Jarak ke terminal	9	Km	
7	Jarak ke kantor polisi	4	Km	
8	Jarak ke tempat wisata	15	Km	
9	Jarak ke tempat hiburan	7	Km	

Sumber: *Profil Gampong Asam Peutik*

b. Demografi dan Kependudukan Gampong

Demografis dan kependudukan berdasarkan data pemerintahan Gampong bulan November 2018, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.6

Jumlah Penduduk Menurut Dusun

No	Dusun	Jumlah KK	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)
			Lk	Pr	
1	Dusun Samudra	178	293	323	616
2	Dusun Makmur	190	321	297	618
3	Dusun Pondok	47	93	76	169
4	Dusun Buket Tengah	110	196	214	410
5	Dusun Buket Kidul	11	13	16	32
TOTAL		536	916	926	1842

Sumber: *Profil Gampong Asam Peutik*

Tabel 3.7**Jumlah Penduduk Menurut Golongan Usia**

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)
		Lk	Pr	
1	0 bulan-11 bulan	10	15	25
2	12 bulan-05 tahun	78	46	124
3	05 tahun-06 tahun	15	22	37
4	07 tahun-15 tahun	110	95	205
5	16 tahun-21 tahun	54	47	101
6	22 tahun-59 tahun	296	338	634
7	60 tahun keatas	24	30	72
TOTAL		605	593	1198

Sumber: *Profil Gampong Asam Peutik*

Tabel 3.8**Jumlah Pertumbuhan Penduduk**

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Angka Kelahiran	32	
2	Angka Kematian	18	
3	Pindah Datang	22	
4	Pindah Pergi	8	
5	Lainnya	-	

Sumber: *Profil Gampong Asam Peutik*

c. Keadaan Sosial

Keadaan sosial berdasarkan laporan pemerintah gampong pada bulan November tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.9

Fasilitas Sosial Gampong

No	Jenis Fasilitas	Jumlah (Unit)	Penggunaan Fasilitas
1	Fasilitas Agama <ul style="list-style-type: none"> • Masjid Nurul Iman • Musholah Nurul Iman • Musholah Buket Tengah • Musholah Pondok • TPA/TPQ Samudra • TPA/TPQ Makmur • TPA/TPQ Pondok • TPA/TPQ Buket Tengah 	1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit	Tempat Beribadah-Aktif Tempat Beribadah-Aktif Tempat Beribadah-Aktif Tempat Beribadah-Aktif Tempat Beribadah-Aktif Tempat Beribadah-Aktif Tempat Beribadah-Aktif Tempat Beribadah-Aktif
2	Fasilitas Pemerintahan <ul style="list-style-type: none"> • Balai Desa 	-	-
3	Fasilitas Olahraga <ul style="list-style-type: none"> • Lapangan Sepak Bola • Lapangan Voli 	1 Unit 1 Unit	Aktif Aktif

Sumber: *Profil Gampong Asam Peutik*

3.3 Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor penting dalam menciptakan manusia yang berkualitas, apalagi dalam menjalani kehidupan era globalisasi sekarang ini. Dalam hubungan ini kita melihat perkembangan manusia seutuhnya dari aspek pendidikan yang ada dalam masyarakat Gampong Asam Peutik menunjukkan ketinggalan jika di bandingkan dengan gampong-gampong yang terdapat di wilayah Kecamatan Langsa Lama. Kenyataan ini terbukti dari sarana pendidikan yang tersedia di Gampong Asam Peutik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.⁷⁵

Tabel 3.10

Tingkat Pendidikan Penduduk

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	PAUD dan TK	25	
2	SD / Sederajat	123	
3	SMP / Sederajat	108	
4	SMA / Sederajat	350	
5	D-1	-	
6	D-2	-	
7	D-3	-	
8	S-1	30	
9	S-2	-	
10	S-3	-	
11	Lainnya	-	
Total		636	

Sumber: *Profil Gampong Asam Peutik*

⁷⁵ *Ibid.*,

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk dilihat dari tingkat pendidikan yang ada di Gampong Asam Peutik yang paling banyak adalah tamatan SMA / sederajat yaitu berjumlah 350 orang dan tingkat pendidikan yang paling sedikit adalah tamatan PAUD dan TK yaitu berjumlah 25 orang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Tahun 2018 Di Desa Asam Peutik Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa

Menurut Undang-Undang no 6 tahun 2014 pasal 72 ayat 1 (d) dan ayat 4 tentang desa menyatakan pemerintah mengamanatkan bahwa sumber pendapatan desa berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen) setelah dikurangi dana alokasi khusus dan di bagi untuk setiap desa secara propesional.

Sedangkan berdasarkan peraturan pemerintah No 43 tahun 2014 pasal 100 tentang belanja alokasi dana desa untuk ADD digunakan dengan ketentuan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari ADD digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, pelaksanaan membangun desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, dan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, oprasional pemerintah desa, tunjangan dan oprasional BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan insentif, RT, RW.

Pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan di Gampong Asam Peutek Kecamatan Langsa Lama merupakan proses pengendalian, pengaturan, mengurus, menyelenggarakan anggaran dana desa untuk keperluan pembangunan fisik dan non fisik dimulai dari perencanaan sampai evaluasi hal ini diperuntukkan

untuk kesejahteraan masyarakat di Gampong Asam Peutek Kecamatan Langsa Lama agar dapat tumbuh dan berkembang secara merata dan terarah sesuai dengan perencanaan program-program pemerintah berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh bapak Siswanto, selaku Geuchik Gampong Asam Peutek Kecamatan Langsa Lama.

Beliau mengatakan:

“Pengalokasian dana desa di Asam Peutek ini Alhamdulillah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Walaupun pengelolaannya belum sepenuhnya berjalan dengan baik namun bisa dibilang 80% baik. Proses pengelolaannya ya seperti pengelolaan dana desa pada umumnya, perangkat gampong pastinya buat perencanaan fisik apa yang dibutuhkan untuk gampong dan begitu dananya turun langsung kita distribusikan untuk pembangunannya. Dalam proses pengelolaannya juga selalu diawasi oleh Kaur Pembangunan, Kadus, Tuha Peut dan Ketua Pemuda.”⁷⁶

Beliau juga menambahkan:

“Kendala yang kita hadapi dalam pengelolaan dan pembangunan fisik gampong biasanya target yang sudah kita rencanakan tidak tepat waktu dan biasanya lebih sering karena faktor cuaca. Misalkan, kita targetkan dalam waktu sebulan harus selesai bangunan A, tapi karena musim hujan jadinya terhambat. Penyelesaiannya juga bisa lebih dari sebulan. Kalau ditanya ada targetnya atau tidak pastinya ada karena sebelum dana itu turun pastinya kita buat perencanaannya dulu. Dalam setahun ini sudah 15 item yang sudah kita bangun.”⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Siswanto selaku Geuchik Gampong Asam Peutek Kecamatan Langsa Lama, dapat dikatakan bahwa pengelolaan alokasi dana desa di gampong tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Walaupun sepenuhnya belum berjalan dengan baik,

⁷⁶ Hasil wawancara dengan bapak Siswanto, Geuchik Gampong Asam Peutek Kecamatan Langsa Lama pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 10:00 wib

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Siswanto, Geuchik Gampong Asam Peutek Kecamatan Langsa Lama pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 10:00 wib

namun sudah dianggap baik. Proses pengelolaannya juga berawal dari perencanaan pembangunan fisik gampong sampai dengan pembangunan tersebut dilaksanakan. Kendala yang biasanya sering terjadi adalah faktor cuaca dan pengelolaan alokasi dana desa tersebut dijalankan sesuai target yang telah ditentukan sebelumnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Sri Watu yang menjabat sebagai Sekretaris gampong Asam Peutek Kecamatan Langsa Lama. Beliau menyampaikan:

“Pengalokasian dana desa di gampong ini kami jalankan sesuai dengan peraturan yang ada, proses pengalokasiannya mungkin sama saja dengan gampong-gampong lainnya. Mulai dari penyusunan rencana pembangunan apa yang dibutuhkan untuk gampong, lalu jika dana desanya sudah sampai ke desa pasti langsung kami alokasikan ke rencana pembangunan yang sudah dibuat. Kendala yang biasanya sering terjadi pada saat pembangunan yaitu hujan ataupun kurang bahan. Kalau kurang bahan pastinya kita harus pesan lagi, nunggu bahannya sampai baru bisa dikerjakan lagi. Pelaksanaannya juga tentu sesuai target dan pencapaian selama setahun ini sudah terbangun 15 item pembangunan fisik gampong”⁷⁸.

Pengelolaan alokasi dana desa di Gampong Asam Peutek Kecamatan Langsa Lama sudah dianggap baik dan dijalankan sesuai peraturan yang ada. Target yang dibuat juga berdasarkan apa yang dibutuhkan untuk gampong itu sendiri. Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Sri Yusvita Sari, ST, selaku Kepala Urusan Keuangan melalui wawancara dengan penulis. Beliau mengatakan:

“Pengelolaan alokasi dana desa di gampong ini dapat dikatakan baik dan dilaksanakan sesuai target yang telah dibuat serta berdasarkan peraturan yang berlaku. Proses pengelolaannya juga harus sesuai standar operasional prosedur (SOP), yang di mana kami harus melihat dulu apa yang dibutuhkan oleh gampong ini, menyusun perencanaan pembangunan, kemudian melaksanakan pembangunan tersebut. Kendala yang terjadi saat

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Sri Watu, Sekretaris Gampong Asam Peutek Kecamatan Langsa Lama pada tanggal 19 Desember 2020 pukul 09:30 wib

proses pembangunan biasanya masalah waktu yang tidak sesuai dengan perencanaan, terkadang faktor cuaca juga bisa menghambat. Contoh, gampong kami akan dilakukan pembangunan A, namun karena saat pembangunannya itu musim hujan, jadi pekerjaanya tidak bisa melanjutkan pembangunan itu. Harus menunggu sampai cuacanya benar-benar bagus untuk masa pembangunan. Dalam setahun kemarin Alhamdulillah sudah 15 item yang sudah terbangun untuk fasilitas gampong.”⁷⁹

Bedasarkan wawancara dengan ketiga perangkat desa, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa di Gampong Asam Peutek Kecamatan Langsa Lama dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaksanaannya juga harus sesuai target dan standar operasional prosedur. Proses pengalokasian dana desa di gampong tersebut diawali dengan melihat pembangunan apa yang dibutuhkan untuk masyarakat gampong, kemudian menyusun perencanaan pembangunan, lalu jika dana desa dari pusat sudah sampai ke desa, maka mereka segera melakukan proses pembangunan fisik gampong sesuai dengan perencanaan yang telah ada. Dalam proses pembangunan fisik gampong, kendala yang sering terjadi biasanya karena faktor cuaca yang berdampak pada waktu penyelesaian pembangunan tersebut. Dalam kurun waktu satu tahun, Gampong Asam Peutek Kecamatan Langsa Lama telah membangun 15 item pembangunan fisik gampong untuk fasilitas masyarakat Gampong Asam Peutek Kecamatan Langsa Lama.

4.2 Dampak Alokasi Dana Desa Tahun 2018 Di Gampong Asam Peutik

Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa Ditinjau Dari Ekonomi Islam

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Sri Yusvita Sari, ST, Kepala Urusan Keuangan Gampong Asam Peutek Kecamatan Langsa Lama pada tanggal 19 Desember 2020 pukul 10:00 wib

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada pemikiran, gagasan, paradigma yang bersumber dari Al Qur'an dan hadis, serta ijtihad ulama' dengan metode (manhāj) yang dipilih oleh ulama' dalam menentukan nilai-nilai dasar Ekonomi.⁸⁰

Pembangunan Islam adalah pembangunan insaniah manusia sendiri. Pembangunan yang diketengahkan Islam adalah pembangunan yang datangnya dari pada kesadaran yang tinggi dari umatnya yang saling bekerjasama dan bukannya datang dari pada satu kelompok yang kecil.⁸¹

Dampak dari alokasi dana desa di Gampong Asam Peutek Kecamatan Langsa Lama tentu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat gampong tersebut. Seperti halnya Bapak Rasito yang menyampaikan dampak yang dirasakannya melalui wawancara dengan penulis. Beliau mengatakan:

“Transparansi mengenai alokasi dana desa di Gampong Asam Peutek Alhamdulillah sudah jelas, karena setiap dana yang dikeluarkan biasanya dicantumkan dan diperlihatkan kepada masyarakat dengan cara memajangkan spanduk besar yang isinya rincian dana desa. Dalam masa pembangunan masyarakat juga ikut berpartisipasi, misalkan ikut membangun gapura gampong dan fasilitas yang lain. Kalau masalah peningkatan saya rasa dalam waktu setahun ada peningkatannya tapi tidak terlalu banyak juga, misalkan gapurnya diperbaiki lagi, fasilitas-fasilitas lain yang sudah mulai rusak diperbaiki lagi. Jadi dampaknya untuk masyarakat juga sudah bagus menurut saya”⁸²

Tak hanya Bapak Rasito yang menyampaikan pendapatnya, Ibu Wartini juga menyampaikan hal yang sama terkait dengan dampak alokasi dana desa di Gampong Asam Peutek Kecamatan Langsa Lama. Beliau mengatakan:

⁸⁰ Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam*, (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2009), h. 42

⁸¹ Mohammad Nur Sahida Mohammad, et al. *Pembangunan Menurut Perspektif Islam: Satu Analisis Awal*, Jurnal Prosiding Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia Ke VIII, ISSN: 2231-962X, 2013, h.362

⁸² Hasil wawancara dengan Bapak Rasito, Masyarakat Gampong Asam Peutek Kecamatan Langsa Lama pada tanggal 10 Januari 2021 pukul 11:00 wib

“Alhamdulillah sudah transparansi dan masyarakat juga bisa melihat rincian dana yang digunakan untuk pembangunan di gampong. Masyarakat juga biasanya ikut serta pada waktu pembangunan, misalkan ikut bantu buat mushollah, perbaikan fasilitas-fasilitas yang sudah rusak, dan masih banyak lagi. Sejauh ini peningkatan pembangunan selama satu tahun pembangunan mushollah, perbaikan gapura selamat datang, dan lain-lain. Dampak dana desa untuk masyarakat Alhamdulillah cukup bagus dan membantu desa dan masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat gampong.”⁸³

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Sarinah. Ia mengatakan:

“Pihak perangkat gampong sudah transparansi karena setiap dana desa yang dikeluarkan pasti ada rinciannya dan masyarakat bisa melihatnya. Masyarakat gampong sini juga sering ikut berpartisipasi saat pembangunan fasilitas gampong. Mereka ikut mengerjakan apa yang bisa mereka kerjakan agar pembangunannya cepat selesai dan dapat dipakai oleh masyarakat. Dalam waktu setahun ini sudah ada beberapa fasilitas yang dibangun, seperti mushollah, perbaikan gapura, sumur pompa, dan lain-lain.”⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa transparansi perangkat Gampong Asam Peutek Kecamatan Langsa Lama dapat dikatakan jelas. Hal tersebut dikarenakan perangkat gampong selalu memberikan rincian anggaran dana keluar masuk untuk pembangunan desa dan rincian dana tersebut dibuat dalam bentuk baliho dan diletakkan di kantor Geuchik, sehingga masyarakat bisa melihatnya kapan saja. Pada saat pembangunan fisik gampong, masyarakat turut ikut serta dan berpartisipasi di dalamnya. Masyarakat saling tolong menolong agar pembangunan tersebut cepat terselesaikan. Mereka biasanya mengerjakan apa yang bisa mereka kerjakan, seperti membantu pembangunan mushollah, perbaikan gapura, pembangunan sumur pompa, dan lain sebagainya. Dampak dana desa pada masyarakat Gampong Asam Peutek

⁸³ Hasil wawancara dengan Ibu Wartini, Masyarakat Gampong Asam Peutek Kecamatan Langsa Lama pada tanggal 10 Januari 2021 pukul 11:35 wib

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Sarinah, Masyarakat Gampong Asam Peutek Kecamatan Langsa Lama pada tanggal 10 Januari 2021 pukul 12:00 wib

Kecamatan Langsa Lama cukup bagus dan membantu gampong serta masyarakatnya agar lebih bisa berkembang dan sejahtera.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

- a. Pengelolaan alokasi dana desa di Gampong Asam Peutek Kecamatan Langsa Lama dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaksanaannya juga harus sesuai target dan standar operasional prosedur. Proses pengalokasian dana desa di gampong tersebut diawali dengan melihat pembangunan apa yang dibutuhkan untuk masyarakat gampong, kemudian menyusun perencanaan pembangunan, lalu jika dana desa dari pusat sudah sampai ke desa, maka mereka segera melakukan proses pembangunan fisik gampong sesuai dengan perencanaan yang telah ada. Dalam proses pembangunan fisik gampong, kendala yang sering terjadi biasanya karena faktor cuaca yang berdampak pada waktu penyelesaian pembangunan tersebut. Dalam kurun waktu satu tahun, Gampong Asam Peutek Kecamatan Langsa Lama telah membangun 15 item pembangunan fisik gampong untuk fasilitas masyarakat Gampong Asam Peutek Kecamatan Langsa Lama.
- b. Transparansi perangkat Gampong Asam Peutek Kecamatan Langsa Lama dapat dikatakan jelas. Hal tersebut dikarenakan perangkat gampong selalu memberikan rincian anggaran dana keluar masuk untuk pembangunan

desa dan rincian dana tersebut dibuat dalam bentuk baliho dan diletakkan di kantor Geuchik, sehingga masyarakat bisa melihatnya kapan saja. Pada saat pembangunan fisik gampong, masyarakat turut ikut serta dan berpartisipasi di dalamnya. Masyarakat saling tolong menolong agar pembangunan tersebut cepat terselesaikan. Mereka biasanya mengerjakan apa yang bisa mereka kerjakan, seperti membantu pembangunan mushallah, perbaikan gapura, pembangunan sumur pompa, dan lain sebagainya. Dampak dana desa pada masyarakat Gampong Asam Peutek Kecamatan Langsa Lama cukup bagus dan membantu gampong serta masyarakatnya agar lebih bisa berkembang dan sejahtera.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut.

a. Kepada Peneliti Selanjutnya

Penelitian berikutnya diharapkan lebih mendalami dan memahami tentang pengelolaan alokasi dana desa (ADD) serta dampaknya kepada masyarakat berdasarkan tinjauan Ekonomi Islam.

b. Kepada Perangkat Gampong Asam Peutek Kecamatan Langsa Lama

1. Untuk dapat lebih memperhatikan apa saja kebutuhan masyarakat gampong.

2. Untuk dapat lebih meninjau semua pembangunan fisik gampong agar pengelolaan alokasi dana desa di Gampong Asam Peutek Kecamatan Langsa Lama dapat dilaksanakan lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmaad, Hadrat Mirza Tahir. 2006. *Al-Qur'an dengan Terjemahan dan Tafsir Singkat Jilid II*. Jakarta: Yayasan Wisma Damai.
- Al-Kaaf, K.H. Abdullah Zaky. 2002. *Ekonomi dalam Perspektif Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Apriliani, Riska. 2018. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan good governance*, (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arsyad, Loncolin. 2015. *Ekonomi Pembangunan Edisi*. Yogyakarta: UPP STIM YKP.
- Departemen agama RI. 2009. *Al Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar.
- Effendy, Onong Uchjana. 2002. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Endang, Juliana. 2018. *Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan di Kabupaten Asahan*, (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).
- Fakih, Mansour. 2001. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Haw, Widjaja. 2011. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- https://www.bps.go.id/Badan_Pusat_Statistik_Provinsi diakses tanggal 05 Desember 2018
- Istijanto. 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grahamedia Pustaka Utama.

- Istikomah, Titis. 2015. *Analisis Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Entrepreneurship Capacity Building (ECB) dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada Kelompok Tani Kecamatan Talang Padang)*, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Lampung).
- Khairiyah, Siti. 2014. *Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa*, (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Sumatera Barat).
- Mahmud, Husain Hamid. 2000. *Al-Nihzam Al-Mal wa Al-Iqtishad fi Al-Islam*. Riyadh: Dar al-Nasyr al-Dauli.
- Margono. 2009. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Maulana, M. Indra. 2018. *Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*, (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).
- Nasution, Mustafa Edwin. 2006. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Ekonomi Islam*. Surabaya: CV Putra Media Nusantara.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana.
- Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2011, Pasal 1 Butir (12)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2014
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 18
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, pasal 67
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, Pasal 68 ayat (1).
- Profil Gampong Asam Peutek Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa, Tahun 2017
- Pusprini, Martini Dwi. 2015. “*Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah)*”, pada *Jurnal Islamic Economics Journal* Volume 1, Nomor 1.

- Riduwan. 2007. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Saddam, Muhammad. 2003. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Taramedia.
- Sahdan, G, et.al. 2006. *ADD untuk Kesejahteraan Rakyat Desa*. Yogyakarta: FPPD.
- Sahida, Mohammad Nur, et al. 2013. *Pembangunan Menurut Perspektif Islam: Satu Analisis Awalan*, Jurnal Prosiding Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia Ke VIII, ISSN: 2231-962X.
- Sodik, Amirus. 2015. “Kesejahteraan Dalam Islam”, dalam *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2.
- Sugianto, Eddy. 2007. “Teori Kesejahteraan Sosial Ekonomi dan Pengukurannya”, Pada *Jurnal, Eksekutif*, Volume 4, Nomor 2.
- Sugiyono. 2016 *Metodologi Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2006. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi. 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Sumar'in. 2013. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suparman. 2018. *Implementasi Program Alokasi Dana Desa di desa di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara*, (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).
- Suryabrata, Sumadi. 2008. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tarigan, Azhari Akmal. 2007. *Pergumulan Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: Cita Pustaka Media.
- Trijono, Lambang. 2007. *Pembangunan Sebagai Perdamaian*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 71 ayat (1)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 72 ayat (1) point (d), dan butir (4).
- Yuwono, Teguh. 2001. *Manajemen Otonomi Daerah*. Semarang: Pusat Kajian Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik (Puskodak) UNDIP.

DOKUMENTASI





